

BAB V

PENUTUP

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Terhadap penentuan hukum mengambil barang temuan berbentuk luqhatah, dalam hukum islam para ulama berbeda pendapat. Jika barang yang ditemukan berada di suatu tempat yang aman bila ditinggalkan atau di biarkan, maka hukumnya disunnahkan. Namun bila ditemukan di tempat yang tidak aman maka wajib di ambil. Apabila ia tahu, bahwa dirinya mempunyai ketamakan, maka haram baginya mengambil barang tersebut. Dalam hukum positif, mengambil barang temuan baik berupa luqhatah maupun berupa rikaz itu diperbolehkan, karena tidak adanya peraturan yang melarang maupun yang mewajibkan mengambil barang temuan.
2. Dalam Hukum Islam, menurut para ulama fiqh, orang yang memungut luqhatah berkewajiban memperkenalkannya kepada masyarakat selama satu tahun, dengan berbagai cara; di pasar dan ditempat-tempat lain yang diduga kuat pemiliknya ada ditempat itu. Untuk zaman sekarang, cara mengumumkan barang temuan itu bisa dilakukan melalui berbagai media dan elektronik, disamping cara konvensional seperti diatas. hukum Islam juga memberikan penguasaan terhadap barang temuan sebatas penguasaan sebagai barang titipan atau amanah untuk menjaga, merawat, melindungi barang tersebut hingga diketahui pemiliknya, dengan kata lain penguasaan terhadap

barang temuan bersifat sementara. Dalam Islam barang temuan tidak pernah bisa dijadikan milik penemu seutuhnya, namun demikian; penemu punya peluang untuk memanfaatkannya dengan ketentuan tersendiri.

3. Dalam hukum positif KUH Perdata tidak mengatur tentang barang atau benda temuan secara khusus, dan setelah dikaitkan dengan penjelasan yang dianggap berhubungan, maka benda tersebut sah menjadi milik penemu tanpa ada persyaratan apapun selama tidak ada orang yang mengklaim bahwa benda tersebut adalah miliknya, karena “kejujuran ada pada setiap orang, hingga ada yang membuktikan sebaliknya” dengan kata lain hukum keperdataan yang dianut Indonesia berdasarkan “setiap benda yang dikuasai oleh seseorang, maka dialah pemiliknya selama tidak ada pembuktian sebaliknya”. Kongkritnya barang temuan sepenuhnya dikuasai penemu dibawah perlindungan hukum selama tidak ada orang yang mendakwakan dengan pembuktian barang tersebut miliknya. Karena barang temuan yang penulis maksudkan adalah barang temuan yang mempunyai pemilik, berbeda jauh dengan barang temuan yang dimaksudkan dalam pasal 33 ayat 3 undang-undang 45 dengan bunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” dan barang temuan dalam pasal 33 tersebut tidak menjadi pembahasan disini. Menyangkut mekanisme pemeliharaan barang temuan; KUH Perdata sama sekali tidak menjelaskan mekanismenya, disebabkan sampai saat ini tidak terdapat ketentuan terhadap barang temuan tersebut. Sedang dalam Islam; pemeliharaan barang temuan disandarkan pada mekanisme pemeliharaan barang yang bersifat amanah. Kewajiban menjaga harta temuan sama posisinya dengan kewajiban menjaga harta sendiri.

4. Mengenai status kepemilikan Luhatah, apabila sesudah masa satu tahun, maka orang yang menemukan barang itu boleh memakannya jika ia orang miskin atau menyedekahkannya bila ia orang kaya. Kemudian jika pemiliknya datang, ia boleh memilih antara meluluskan sedekah sehingga ia mendapat pahalanya atau mengganti harganya. Dalam hukum positif luqhotoh tidak diatur, secara detail hanya mengatur masa kurun waktu selama tiga tahun dan baru bisa dimiliki oleh si penemu dalam pasal 1977 ayat 1. wajib bagi penemu memberikan ganti jika yang kehilangan menuntut kembali barang tersebut.

B. Saran-Saran

1. Untuk pemerintah Sebagai negara hukum, semestinya Indonesia mengatur dalam undang- undang yang baku tentang barang temuan. Dan untuk menyahuti kebutuhan akan referensi awal, DPR bisa merumuskan undang-undang tentang barang temuan berdasarkan aturan yang ada dalam ketentuan Islam. Bila secara nasional undang- undang tentang barang temuan tidak juga dirumuskan serta diterapkan, maka segala sesuatu yang berbentuk barang temuan di indonesia hukumnya syubhat.
2. Untuk yang menguasai brang atau si penemu. Hendaknya memiliki sifat amanah bertanggung jawab tidak terburu-buru untuk memiliki barang yang bukan miliknya. Karena setiap orang yang ingin menguasai barang dianggap memiliki i'tikad baik kecuali ia memiliki maksud tertentu lebih condong pada hal yang buruk atau negatif.
5. memberikan penguasaan terhadap barang temuan sebatas penguasaan sebagai barang titipan atau amanah untuk menjaga, merawat, melindungi barang

tersebut hingga diketahui pemiliknya, dengan kata lain penguasaan terhadap barang temuan bersifat sementara. Dalam Islam barang temuan tidak pernah bisa dijadikan milik penemu seutuhnya, namun demikian; penemu punya peluang untuk memanfaatkannya dengan ketentuan tersendiri.

6. Dalam hukum positif KUH Perdata tidak mengatur tentang barang atau benda temuan secara khusus, dan setelah dikaitkan dengan penjelasan yang dianggap berhubungan, maka benda tersebut sah menjadi milik penemu tanpa ada persyaratan apapun selama tidak ada orang yang mengklaim bahwa benda tersebut adalah miliknya, karena “kejujuran ada pada setiap orang, hingga ada yang membuktikan sebaliknya” dengan kata lain hukum keperdataan yang dianut Indonesia berdasarkan “setiap benda yang dikuasai oleh seseorang, maka dialah pemiliknya selama tidak ada pembuktian sebaliknya”. Kongkritnya barang temuan sepenuhnya dikuasai penemu dibawah perlindungan hukum selama tidak ada orang yang mendakwakan dengan pembuktian barang tersebut miliknya. Karena barang temuan yang penulis maksudkan adalah barang temuan yang mempunyai pemilik, berbeda jauh dengan barang temuan yang dimaksudkan dalam pasal 33 ayat 3 undang-undang 45 dengan bunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” dan barang temuan dalam pasal 33 tersebut tidak menjadi pembahasan disini. Menyangkut mekanisme pemeliharaan barang temuan; KUH Perdata sama sekali tidak menjelaskan mekanismenya, disebabkan sampai saat ini tidak terdapat ketentuan terhadap barang temuan tersebut. Sedang dalam Islam; pemeliharaan barang temuan disandarkan pada mekanisme pemeliharaan

barang yang bersifat amanah. Kewajiban menjaga harta temuan sama posisinya dengan kewajiban menjaga harta sendiri.

7. Mengenai status kepemilikan Luhatat, apabila sesudah masa satu tahun, maka orang yang menemukan barang itu boleh memakannya jika ia orang miskin atau menyedekahkannya bila ia orang kaya. Kemudian jika pemiliknya datang, ia boleh memelih antara meluluskan sedekah sehingga ia mendapat pahalanya atau mengganti harganya. Dalam hukum positif luqhotoh tidak diatur, secara detail hanya mengatur masa kurun waktu selama tiga tahun dan baru bisa dimiliki oleh si penemu dalam pasal 1977 ayat 1. wajib bagi penemu memberikan ganti jika yang kehilangan menuntut kembali barang tersebut.

C. Saran-Saran

3. Untuk pemerintah Sebagai negara hukum, semestinya Indonesia mengatur dalam undang- undang yang baku tentang barang temuan. Dan untuk menyahuti kebutuhan akan referensi awal, DPR bisa merumuskan undang-undang tentang barang temuan berdasarkan aturan yang ada dalam ketentuan Islam. Bila secara nasional undang- undang tentang barang temuan tidak juga dirumuskan serta diterapkan, maka segala sesuatu yang berbentuk barang temuan di indonesia hukumnya syubhat.
4. Untuk yang menguasai brang atau si penemu. Hendaknya memiliki sifat amanah bertanggung jawab tidak terburu-buru untuk memiliki barang yang bukan miliknya. Karena setiap orang yang ingin menguasai barang dianggap memiliki i'tikad baik kecuali ia memiliki maksud tertentu lebih condong pada hal yang buruk atau negatif.